

Nomor : B/199/AA.05/2024 3 September 2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
di
Tanjung Pinang

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan konsep pedoman teknis implementasi SAKIP sehingga dapat lebih jelas dalam melaksanakan perencanaan kinerja yang baik, pengukuran kinerja yang andal, pelaporan kinerja yang berkualitas, serta evaluasi akuntabilitas kinerja yang berdampak pada perbaikan capaian kinerja;
- b. Memperbaiki standar pemenuhan komponen akuntabilitas kinerja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- c. Menyelaraskan kinerja di setiap jenjang jabatan melalui dokumen perencanaan tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) serta turunannya pada rencana kerja Perangkat Daerah (PD);
- d. Melakukan Pengukuran Kinerja dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien namun untuk pemberian *reward* dan *punishment* Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan mematangkan pedoman teknis implementasi sistem akuntabilitas kinerja sehingga dapat lebih jelas dalam melaksanakan pengukuran kinerja menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien;
- e. Pembinaan penyusunan laporan kinerja PD untuk memastikan kualitas atas pencapaian kinerja, menginformasikan keberhasilan/kegagalan kinerja, serta dilengkapi dengan upaya perbaikan/penyempurnaannya sehingga dapat memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam pencapaian kinerja berikutnya;
- f. Guna pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai standar yang berlaku telah dirancang konsep Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa nilai sebesar **77,87** dengan predikat “**BB**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**sangat baik**”, yaitu **implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi**.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	25.00	25.59
2. Pengukuran Kinerja	30	19.61	20.34
3. Pelaporan Kinerja	15	11.89	11.77
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19.64	20.17
Nilai Hasil Evaluasi	100	76,13	77,87
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Penentuan Critical Success Factors (CSF) pada proses penjenjangan kinerja yang telah dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan kerangka logis (*logical framework*) karena masih ditemukan redudansi kinerja antar level;
- b. Identifikasi *crosscutting* atau kolaborasi kinerja pada proses penjenjangan kinerja tingkat pemda belum sepenuhnya memberikan gambaran peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kinerja yang sifatnya *shared-outcomes*;
- c. Penetapan kinerja program dan kegiatan belum seluruhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis sehingga berpotensi adanya kinerja program dan kinerja kegiatan yang realisasinya tercapai, namun target sasaran strategis tidak tercapai.

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan strategi dan aktivitas-aktivitas utama untuk perencanaan kinerja berikutnya, karena masih terdapat realisasi capaian target kinerja yang di bawah target;
- b. Kinerja individu yang tertuang pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) belum sepenuhnya menunjang pencapaian kinerja pemda atau PD;
- c. Hasil pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dilakukan secara berkala belum dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan predikat kinerja pegawai atau individu.

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja pada beberapa PD belum sepenuhnya menyampaikan informasi yang memadai, yaitu analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail atas setiap capaian indikator kinerja;
- b. Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari penetapan target kinerja perencanaan kinerja tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Perubahan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja instansi masih dalam pembahasan dalam bentuk Rancangan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau;
- b. Laporan hasil evaluasi internal masih ada yang belum ditindaklanjuti oleh PD;
- c. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada level PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu hasil penjenjangan kinerja agar dapat disusun berdasarkan prinsip *logical framework* sebagaimana yang termuat dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya memastikan bahwa penetapan kinerja sudah memperhatikan aspek *critical success factor* (CSF) sehingga tidak terjadi kondisi kinerja yang sama/*redundant* antar level;

- 2) Memastikan kembali pengidentifikasi *crosscutting* hasil penjenjangan kinerja pemda untuk menetapkan kondisi kinerja yang menggambarkan *sharing outcome* antar lintas tugas dan fungsi PD yang logis sehingga dapat tercipta perencanaan kinerja yang kolaboratif;
- 3) Melakukan reviu pada penetapan kinerja program dan kegiatan agar lebih berfokus menjaga pencapaian kinerja strategis sehingga pencapaian kinerja strategis lebih efektif dan efisien;
- 4) Mendorong optimalisasi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan strategi dan aktivitas-aktivitas utama untuk perencanaan kinerja periode berikutnya sehingga terjadi peningkatan pencapaian target kinerja secara berkelanjutan;
- 5) Memastikan perumusan kinerja individu yang termuat dalam SKP telah menggambarkan keterkaitan kinerja pegawai dengan kinerja organisasi atau PD dimana pegawai tersebut bertugas;
- 6) Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan predikat kinerja pegawai atau individu;
- 7) Memastikan laporan kinerja pada seluruh PD untuk dapat menyampaikan informasi analisis yang memadai, yaitu terkait analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail per pencapaian kinerja yang dimiliki;
- 8) Mendorong optimalisasi pemanfaatan laporan kinerja untuk penetapan target kinerja yang lebih realistik dan menggambarkan peningkatan kinerja;
- 9) Mendorong upaya penetapan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja agar segera dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP;
- 10) Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memastikan laporan tersebut berisi temuan dan rekomendasi yang sesuai pada komponen/kriteria sekaligus memastikan kesesuaian antara temuan dan rekomendasi sehingga hasil dapat dimanfaatkan untuk perbaikan implementasi SAKIP PD.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kepulauan Riau.